



**PUTUSAN**

Nomor 1467/Pid.Sus/2021/PT MDN

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Prengki Kissen Situmorang  
Tempat lahir : Samosir  
Umur/Tanggal lahir : 43 Tahun / 3 April 1978  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Divisi A PT. Asam Jawa Desa Pangarungan  
Kecamatan Torgamba, Kabupaten Labuhan Batu  
Selatan, Provinsi Sumatera Utara.  
Agama : Katholik  
Pekerjaan : Guru SMP

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa didampingi Penasehat Hukum yaitu Sabar Hasudungan Marbun, S.H., Rizki Nainggolan, S.H., M.Kn., Ramses PM Napitupulu, S.H., Advokat - Penasihat Hukum / Konsultan Hukum pada "Kantor Hukum Sabar Marbun, S.H., & Rekan, berkantor di Jalan Nuri 7 No. 430 B Perumnas Mandala Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Agustus 2021 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan dibawah Register Nomor 761/penk.pid/2021/PN Mdn, tanggal 31 Agustus 2021;

**Pengadilan Tinggi tersebut**

Telah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 1467/Pid.Sus/2021/PT MDN tanggal 16 September 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Plt. Panitera Pengadilan Tinggi Medan Nomor 1467/Pid.Sus/2021/PT MDN tanggal 16 September 2021;
3. Telah membaca Berkas Perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta Salinan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 1068/Pid.Sus/2021/PN Mdn tanggal 26 Agustus 2021 dalam perkara Terdakwa tersebut diatas;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 1467/Pid.Sus/2021/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## KESATU

Bahwa Terdakwa Prengki Kissen Situmorang pada waktu-waktu antara Tahun 2017 sampai dengan sampai dengan terputusnya ikatan pernikahan Terdakwa dengan Isteri Terdakwa di bulan Agustus 2019 bertempat di Jalan Darusalam No 104 Kelurahan Babura Kecamatan Medan Sunggal Kota Medan, yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, *Secara tanpa hak atau melawan hukum menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya*, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa sebelumnya saksi korban Martha Rony Maulina Sihombing dan Terdakwa Prengki Kissen Situmorang saling mengenal sejak Tahun 2005 dan selanjutnya menikah pada tanggal 08 September 2007 sesuai dengan surat kawin yang tercatat di Archidiocesis De Medan buku IV No.419 yang dikeluarkan dari Gereja Katolik Paroki Santo Antonius Hayam Wuruk Medan tanggal 10 September 2007 dan bersama-sama hidup berumah tangga dan tinggal bersama di rumah Dinas yang ditempati Terdakwa di Divisi A PT Asam Jawa Desa Pangarungan Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhan Batu Selatan dengan kondisi rumah tangga berjalan dengan baik dan dikaruniai dua orang anak perempuan masing-masing bernama Regina Caeli Gok Donna Situmorang (lahir tanggal 14-01-2008) dan Tonggo Romauli Situmorang (lahir tanggal 18-10-2012) serta Terdakwa memiliki pekerjaan sebagai guru / pengajar di SMP Swasta Widya Dharma PT SAM Jaya yang berada di Divisi A dengan penghasilan sejak bekerja setiap bulannya berkisar Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) dan terus bertambah hingga menjadi sekitar Rp.4.000.000,- ditambah dengan bonus penghasilannya setiap tahunnya.

Bahwa kemudian pada Tahun 2012 hubungan Terdakwa dan saksi korban sudah tidak harmonis lagi, yang berawal dari pinjaman uang ke Bank dengan menggunakan gaji Terdakwa yang dimanfaatkan guna keperluan abang kandung korban serta keperluan kehidupan rumah tangga Terdakwa dan korban, dimana abang kandung korban mengembalikan pinjaman tersebut dengan lancar secara berkala kepada Terdakwa dan atau korban, namun kemudian ternyata Terdakwa merasa bahwa pengembalian hutang dari abang korban tersebut pada bulan ke-9 mulai tidak lancar yang mengakibatkan timbulnya pertengkaran-pertengkaran antara Terdakwa dan korban dimana kemudian korban mengetahui pula bahwa Terdakwa berselingkuh dengan

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 1467/Pid.Sus/2021/PT MDN



perempuan lain dan demikian pula Terdakwa perempuan tersebut tersebut berkomunikasi dimana setiap penghujung minggu Terdakwa selalu pulang ke Medan dengan alasan ingin mengunjungi orangtua Terdakwa, kemudian saksi korban lalu mengunjungi rumah orangtua Terdakwa dan korban menceritakan bahwa Terdakwa memiliki hubungan dengan perempuan lain namun respon ibu kandung Terdakwa adalah dengan menganggap hal tersebut adalah wajar sehingga saksi korban berusaha menceritakan hal tersebut kepada keluarga saksi korban, namun Terdakwa bersikap sudah tidak menginginkan saksi korban lagi kemudian Terdakwa mengelola sendiri penghasilan Terdakwa tanpa melibatkan korban karena Terdakwa sudah tidak mempercayai lagi saksi korban selaku istri Terdakwa selanjutnya Terdakwa semakin sering pulang ke Medan dan setiap pulang ke Medan korban sama sekali tidak diberikan nafkah selama di rumah bahkan Terdakwa juga melarang saksi korban untuk berhutang dikoperasi kantor Terdakwa yang dimaksudkan korban untuk memenuhi kebutuhan saksi korban dan anak anak Terdakwa, hingga kemudian Terdakwa pergi kembali ke Medan dengan membawa serta anak-anak sedangkan korban tidak ikut serta ke Medan selanjutnya karena tidak tahan dengan kelakuan Terdakwa maka saksi korban pergi kerumah orang tua korban di Belawan dan karena anak-anak tinggal di Medan bersama orang tua Terdakwa maka korban mendatangi dan menjemput anak-anak korban ke Belawan dan tinggal bersama dengan korban namun Terdakwa hanya memberikan uang sekolah anak-anak korban sehingga menimbulkan keributan rumah tangga Terdakwa dengan korban, tetap berlanjut hingga akhirnya korban mengetahui bahwa Terdakwa akan menikah lagi pada Tahun 2017 maka pada bulan Juli 2017 korban membawa anak anak datang kerumah orangtua Terdakwa untuk menanyakan nasib korban dan anak anak korban, namun kehadiran korban tidak diterima dan orang tua Terdakwa menyuruh korban untuk pergi dengan membawa anak anak dan mulai saat itu seluruh biaya kedua anak-anak korban yang bertanggung jawab untuk memenuhinya selanjutnya korban pergi dan tinggal di Jalan Darusalam No 104 Kelurahan Babura Kecamatan Medan Sunggal Kota Medan kemudian korban kembali menguruskan sekolah anak anak korban di Medan agar Terdakwa ataupun orang tua Terdakwa dapat melihat kedua anak korban dan sejak bulan Agustus 2017 Terdakwa sama sekali tidak memberikan nafkah lahir dan batin kepada korban hingga selanjutnya Terdakwa mengajukan menggugat cerai korban dan pada bulan Agustus 2019 kewajiban Terdakwa untuk memberikan tunjangan kepada korban dan anak-anak korban tidak sebagaimana mestinya sehingga korban merasa telah diterlantarkan dengan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus menanggung beban kebutuhan korban beserta anak-anak korban sampai akhirnya korban membuat laporan pengaduan keberatan atas perbuatan Terdakwa ke kantor Polisi.

Bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum Psychiatrycum Nomor : VER/52/IX/2020/Rs.Bhayangkara yang ditandatangani oleh dr.Superida Ginting,M.Ked(KJ),SpKJ Tanggal .. September 2020 telah memeriksa Marta Rony Maulina Sihombing

ANAMNESIA (WAWANCARA) :

Anamnese dengan subjek :

- Subjek menikah pada Tahun 2007, yang diawali dengan berpacaran, saat menikah disetujui oleh keluarga dua belah pihak. Dari pernikahan subjek memiliki tiga orang anak perempuan. Suami bekerja sebagai guru PNS
- Subjek mengatakan sudah tidak satu rumah dengan suami sejak tahun 2015, dan tidak dinafkahi lagi oleh suaminya. Subjek mengaku kalau suaminya sudah memiliki wanita idaman lain, yang berencana akan menikah.
- Suami subjek menggugat cerai subjek, dan pada bulan Agustus 2019, subjek sudah putus cerai dengan suaminya, dan suami harus memberikan tunjangan 3 juta / bulan, tapi suami ingkar janji dan hanya memberikan 1 juta / bulan
- Sehingga subjek melaporkan suami, dengan tujuan supaya bisa memenuhi kebutuhan anak-anaknya
- Subjek juga merasa bersalah pada anak-anak karena bercerai dengan suami
- Saat ini subjek harus berjuang sendiri untuk memenuhi kebutuhan hidup subjek dan tiga orang anak-anaknya.

PEMERIKSAAN PSIKIATRI :

- Keadaan : sadar
- Pembicaraan :spontan, relevan,
- kesan :dapat dipercaya
- Emosi : afek : sesuai,
- Mood : depresif,
- Emosi lainnya : tidak dijumpai
- Pikiran : dalam batas normal
- Pengendalian impuls : Baik
- Konsentrasi : baik

KESIMPULAN :

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 1467/Pid.Sus/2021/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dari Hasil pemeriksaan Psikiatrik terhadap subjek saat ini, dijumpai adanya kekerasan Psikis dengan reaksi episode depresif.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 49 Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Atau

Kedua :

Bahwa Terdakwa Prengki Kissen Situmorang pada pada waktu-waktu antara Tahun 2017 sampai dengan sampai dengan terputusnya ikatan pernikahan Terdakwa dengan Isteri Terdakwa di bulan Agustus 2019 bertempat di Jalan Darusalam No 104 Kelurahan Babura Kecamatan Medan Sunggal Kota Medan yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, *Secara tanpa hak atau melawan hukum melakukan kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga*, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa sebelumnya saksi korban Martha Rony Maulina Sihombingdan Terdakwa Prengki Kissen Situmorang saling mengenal sejak Tahun 2005 dan selanjutnyamenikah pada tanggal 08 September 2007 sesuai dengan surat kawin yang tercatat diArchidiocesis De Medan buku IV No.419 yang dikeluarkan dari Gereja Katolik Paroki Santo Antonius Hayam Wuruk Medan tanggal 10 September 2007 dan bersama-sama hidup berumah tangga dan tinggal bersama di rumah Dinas yang ditempati Terdakwa di Divisi A PT Asam Jawa Desa Pangarungan Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhan Batu Selatan dengan kondisi rumah tangga berjalan dengan baik dan dikaruniai dua orang anak perempuan masing-masing bernama Regina Caeli Gok Donna Situmorang (lahir tanggal 14-01-2008) dan Tonggo Romauli Situmorang (lahir tanggal 18-10-2012) serta Terdakwa memiliki pekerjaan sebagai guru / pengajar di SMP Swasta Widya Dharma PT SAM Jaya yang berada di Divisi A dengan penghasilan sejak bekerja setiap bulannya berkisar Rp2.000.000,-(dua juta rupiah) dan terus bertambah hingga menjadi sekitar Rp.4.000.000,- ditambah dengan bonus penghasilannya setiap tahunnya.

Bahwa kemudian pada Tahun 2012 hubungan Terdakwa dan saksi korbansudah tidak harmonis lagi, yang berawal dari pinjaman uang ke Bank dengan menggunakan gaji Terdakwa yang dimanfaatkan guna keperluan abang kandung korban serta keperluan kehidupan rumah tangga Terdakwa dan korban, dimana abang kandung korban mengembalikan peinjaman tersebut dengan lancar secara berkala kepada Terdakwa dan atau korban, namun

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 1467/Pid.Sus/2021/PT MDN



kemudian ternyata Terdakwa merasa bahwa pengembalian hutang dari abang korban tersebut pada bulan ke-9 mulai tidak lancar yang mengakibatkan timbulnya pertengkaran-pertengkaran antara Terdakwa dan korban dimana kemudian korban mengetahui pula bahwa Terdakwa berselingkuh dengan perempuan lain dan demikian pula Terdakwa perempuan tersebut tersebut berkomunikasi dimana setiap penghujung minggu Terdakwa selalu pulang ke Medan dengan alasan ingin mengunjungi orangtua Terdakwa, kemudian saksi korban lalu mengunjungi rumah orangtua Terdakwa dan korban menceritakan bahwa Terdakwa memiliki hubungan dengan perempuan lain namun respon ibu kandung Terdakwa adalah dengan menganggap hal tersebut adalah wajar sehingga saksi korban berusaha menceritakan hal tersebut kepada keluarga saksi korban, namun Terdakwa bersikap sudah tidak menginginkan saksi korban lagi kemudian Terdakwa mengelola sendiri penghasilan Terdakwa tanpa melibatkan korban karena Terdakwa sudah tidak mempercayai lagi saksi korban selaku istri Terdakwa selanjutnya Terdakwa semakin sering pulang ke Medan dan setiap pulang ke Medan korban sama sekali tidak diberikan nafkah selama di rumah bahkan Terdakwa juga melarang saksi korban untuk berhutang dikoperasi kantor Terdakwa yang dimaksudkan korban untuk memenuhi kebutuhan saksi korban dan anak anak Terdakwa, hingga kemudian Terdakwa pergi kembali ke Medan dengan membawa serta anak-anak sedangkan korban tidak ikut serta ke Medan selanjutnya karena tidak tahan dengan kelakuan Terdakwa maka saksi korban pergi kerumah orang tua korban di Belawan dan karena anak-anak tinggal di Medan bersama orang tua Terdakwa maka korban mendatangi dan menjemput anak-anak korban ke Belawan dan tinggal bersama dengan korban namun Terdakwa hanya memberikan uang sekolah anak-anak korban sehingga menimbulkan keributan rumah tangga Terdakwa dengan korban, tetap berlanjut hingga akhirnya korban mengetahui bahwa Terdakwa akan menikah lagi pada Tahun 2017 maka pada bulan Juli 2017 korban membawa anak anak datang kerumah orangtua Terdakwa untuk menanyakan nasib korban dan anak anak korban, namun kehadiran korban tidak diterima dan orang tua Terdakwa menyuruh korban untuk pergi dengan membawa anak anak dan mulai saat itu seluruh biaya kedua anak-anak korban yang bertanggung jawab untuk memenuhinyaselanjutnya korban pergi dan tinggal di Jalan Darusalam No 104 Kelurahan Babura Kecamatan Medan Sunggal Kota Medan kemudian korban kembali menguruskan sekolah anak anak korban di Medan agar Terdakwa ataupun orang tua Terdakwa dapat melihat kedua anak korban dan sejak bulan Agustus 2017 Terdakwa sama sekali tidak memberikan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nafkah lahir dan batin kepada korban hingga selanjutnya Terdakwa mengajukan menggugat cerai korban dan pada bulan Agustus 2019 kewajiban Terdakwa untuk memberikan tunjangan kepada korban dan anak-anak korban tidak sebagaimana mestinya sehingga korban merasa tertekan dengan harus menanggung beban kebutuhan korban beserta anak-anak korban sampai akhirnya korban membuat laporan pengaduan keberatan atas perbuatan Terdakwa ke kantor Polisi.

Bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum Psychiatrycum Nomor : VER/52/IX/2020/Rs.Bhayangkara yang ditandatangani oleh dr.Superida Ginting,M.Ked(KJ),SpKJ Tanggal .. September 2020 telah memeriksa Marta Rony Maulina Sihombing

ANAMNESIA (WAWANCARA) :

Anamnese dengan subjek :

- Subjek menikah pada tahun 2007, yang diawali dengan berpeccaran, saat menikah disetujui oleh keluarga dua belah pihak. Dari pernikahan subjek memiliki tiga orang anak perempuan. Suami bekerja sebagai guru PNS
- Subjek mengatakan sudah tidak satu rumah dengan suami sejak tahun 2015, dan tidak dinafkahi lagi oleh suaminya. Subjek mengaku kalau suaminya sudah memiliki wanita idaman lain, yang berencana akan menikah.
- Suami subjek menggugat cerai subjek, dan pada bulan Agustus 2019, subjek sudah putus cerai dengan suaminya, dan suami harus memberikan tunjangan 3 juta / bulan, tapi suami ingkar janji dan hanya memberikan 1 juta / bulan
- Sehingga subjek melaporkan suami, dengan tujuan supaya bisa memenuhi kebutuhan anak-anaknya
- Subjek juga merasa bersalah pada anak-anak karena bercerai dengan suami
- Saat ini subjek harus berjuang sendiri untuk memenuhi kebutuhan hidup subjek dan tiga orang anak-anaknya.

PEMERIKSAAN PSIKIATRI :

- Keadaan : sadar
- Pembicaraan :spontan, relevan,
- kesan :dapat dipercaya
- Emosi : afek : sesuai,
- Mood : depresif,

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 1467/Pid.Sus/2021/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Emosi lainnya : tidak dijumpai
- Pikiran : dalam batas normal
- Pengendalian impuls : Baik
- Konsentrasi : baik

## KESIMPULAN :

- Dari Hasil pemeriksaan Psikiatrik terhadap subjek saat ini, dijumpai adanya kekerasan Psikis dengan reaksi episode depresif.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 45 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan Dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas Penuntut Umum Mengajukan tuntutan pidana, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Prengki Kissen Situmorang terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan *Tindak Pidana Secara tanpa hak atau melawan hukum menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 49 Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam surat dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Prengki Kissen Situmorang berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan agar Terdakwa Prengki Kissen Situmorang membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil persidangan Pengadilan Negeri Medan telah menjatuhkan putusannya dengan Nomor: 1068/Pid.Sus/2021/PN Mdn, tanggal 26 Agustus 2021, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Prengki Kissen Situmorang tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Penelantaran dalam lingkup Rumah Tangga*" sebagaimana dakwaan pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 1467/Pid.Sus/2021/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 1068/Pid.Sus/2021/PN Mdn tanggal 26 Agustus 2021, tersebut Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Medan Nomor 316/Akta.Pid/2021/PN Mdn, tanggal 31 Agustus 2021 dari Penasihat Hukum Terdakwa selanjutnya permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara saksama kepada Penuntut Umum pada tanggal 9 September 2021;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 1068/Pid.Sus/2021/PN Mdn tanggal 26 Agustus 2021, tersebut Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Medan Nomor 317/Akta.Pid/2021/PN Mdn, tanggal 31 Agustus 2021 dari Penuntut Umum selanjutnya permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara saksama kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 8 September 2021;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan memori banding pada tanggal 7 September 2021 dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 8 September 2021 serta telah diberitahukan secara sah dan patut kepada Penuntut Umum pada tanggal 9 September 2021;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan memori banding pada tanggal September 2021 dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Medan pada tanggal 1 Oktober 2021;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Medan telah menyampaikan surat pemberitahuan mempelajari berkas perkara secara patut dan sah kepada Penuntut Umum dan Terdakwa masing-masing pada tanggal 1 September 2021, sebagaimana agar masing-masing mempelajari perkara banding di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan selama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal 2 September 2021 sampai dengan tanggal 9 September 2021 sebelum berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam Pasal 233 sampai dengan Pasal 237 KUHP, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 1467/Pid.Sus/2021/PT MDN



Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan memori banding, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

**1. Majelis Hakim (*Judex Factie*) Pengadilan Negeri Medan telah salah, keliru, dalam menerapkan fakta hukum.**

Mengingat bahwa fakta dalam persidangan telah dicatat dalam Berita Acara Sidang, yang tentunya telah lengkap, kami beranggapan bahwa fakta-fakta dalam persidangan tidak perlu kami tengahkan secara terperinci dan tersendiri disini. Hal ini dengan maksud untuk menghindari pengulangan yang tidak efektif. Oleh karena itu, berita acara persidangan yang dibuat oleh saudara Panitera Pengganti sepanjang mengenai fakta-fakta yang terungkap di persidangan.

**I. KETERANGAN SAKSI-SAKSI**

**1. MARTHA RONY NAULINA SIHOMBING**, setelah diambil sumpah dalam persidangan, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa benar sebelumnya saksi korban **MARTHA RONY NAULINA SIHOMBING dan Terdakwa PRENGKI KISSEN SITUMORANG** saling mengenal sejak 2005 selanjutnya menikah pada tanggal 08 September 2007 sesuai dengan surat kawin yang tercatat di Archidiocesis De Medan buku IV No.419 yang dikeluarkan dari Gereja Katholik Paroki Santo Antonius Hayam Huruk Medan Tanggl 10 September 2007
- Bahwa benar terdakwa dan korban bersama-sama hidup berumah tangga dan tinggal bersama dirumah dinas yang ditempati terdakwa di Divisi A PT Asam Jawa Desa Pangarungan, Kecamatan Torgamba, Kabupaten Labuhan Batu Selatan, Provinsi Sumatera Utara, dengan kondisi rumah tangga berjalan dengan baik dan dikaruniai dua orang anak perempuan masing-masing bernama **REGINA CAELI GOK DONNA SITUMORANG (lahir tanggal 14-01-2008)** dan **TONGGO ROMAULI SITUMORANG (lahir tanggal 18-10-2012)** serta terdakwa memiliki pekerjaan sebagai guru/pengajar di SMP Swasta Widya darma PT ASAM JAWA yang berada di Divisi A, dengan penghasilan sejak bekerja setiap bulannya berkisar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dan terus bertambah hingga menjadi Rp.4.000.000,- (empat juta Rupiah) ditambah bonus penghasilan setiap Tahun.

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 1467/Pid.Sus/2021/PT MDN



- Bahwa benar pada tahun 2012 hubungan Terdakwa dan saksi korban sudah tidak harmonis lagi.
- Bahwa benar pada awal 2015 korban mengetahui bahwa terdakwa berselingkuh dengan perempuan lain, setiap penghujung minggu terdakwa selalu pulang ke Medan.
- Bahwa benar saksi korban lalu mengunjungi rumah orang tua terdakwa dan menceritakan bahwa terdakwa memiliki hubungan dengan perempuan lain.
- Bahwa benar Terdakwa sudah tidak menginginkan saksi korban lagi.
- Bahwa benar Sejak bulan Agustus 2017 Terdakwa sama sekali tidak memberikan nafkah lahir dan batin kepada korban hingga selanjutnya Terdakwa mengajukan gugatan cerai korban dan pada bulan Agustus tahun 2019, kewajiban terdakwa untuk memberikan tunjangan kepada korban dan anak-anak korban sebagaimana mestinya, sehingga korban merasa tertekan dan membuat laporan pengaduan keberatan perbuatan Terdakwa ke kantor Polisi.
- Bahwa benar antara korban dan terdakwa sudah bercerai, dan anak-anak Korban dan Terdakwa berada dalam pengasuhan korban.
- Bahwa benar sebelum terjadi perceraian sejak 2017 tersebut hingga diputusnya pernikahan Terdakwa tidak pernah memberi nafkah kepada korban dan hanya memberikan uang kepada anak Terdakwa.

2. **Saksi MULYONO** dibawah sumpah dalam persidangan, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa benar saksi kenal dengan saksi korban **MARTHA RONY NAULINA SIHOMBING** dimana saksi ketahui sejak tahun 2018 yang hari dan tanggalnya tidak saksi ingat lagi, saksi ketahui saksi korban tinggal dan bekerja di lingkungan IX Kelurahan Babura Kecamatan Medan Sunggal Kota Medan dimana saksi menjabat sebagai kepala lingkungan tersebut.
- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak pernah ketemu dengan terdakwa dan saksi tidak memiliki hububgan apapun dengan terdakwa.
- Bahwa saksi korban tinggal di jalan Darusalam No.104 Kelurahan Babura kecamatan Medan sunggal sejak tahun 2018.



- Bahwa saksi mengetahui adanya penelantaran yang dilakukan oleh terdakwa terhadap korban pada bulan Mei 2019.
3. **Saksi DESON SIHOMBING**, dibawah sumpah dalam persidangan, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut;
- Bahwa benar saksi kenal dengan saksi korban dimana saksi korban adalah adik kandung saksi.
  - Bahwa saksi kenal dengan terdakwa sejak lama dimana saksi ketahui bahwa saksi korban dan terdakwa menikah pada tanggal 08 September 2007 adapun hubungan saksi dan terdakwa adalah ipar.
  - Bahwa kondisi rumah tangga saksi korban dan Terdakwa yang saksi ketahui dari awal adalah harmonis dan baik- baik saja, yang mana hingga pada tahun 2013 yang hari dan tanggal tidak saksi ingat lagi, saksi ketahui rumah tangga saksi korban dan terdakwa bahwa terdakwa memiliki hubungan dengan perempuan lain dan mulai tidak peduli dengan saksi korban, **DIMANA MENURUT TERDAKWA BAHWA TIDAK PEDULI DENGAN SAKSI KORBAN KARENA TERDAKWA TIDAK TERIMA BAHWA saksi MEMINJAM UANG KEPADA SAKSI KORBAN DAN TERDAKWA dan MACET DALAM MEMBAYAR CICILIAN**, sehingga selanjutnya saksi dan keluarga datang kerumah mereka untuk mendamaikan sebanyak 2 (dua) kali tapi kedatangan saksi dan keluarga tidak direspon dengan baik oleh terdakwa, sejak saat itu kondisi rumah tangga Saksi korban dan Tedakwa semakin memburuk sehingga saksi korban tidak tahan dan pulang kerumah orang tuanya.
  - Bahwa pada tahun 2015 saksi mulai tinggal dirumah peninggalan orang tua saksi yang berada di Belawan, **DIMANA PADA SAAT ITU SEKOLAH ANAK SAKSI KORBAN MASIH DIBIYAI OLEH TERDAKWA.**
4. **Saksi NURHAYATI** : Keterangan saksi dalam BAP Penyidikan dibacakan didepan Persidangan Pada Pokonya menerangkan sebagai Berikut:
- **BA**hwa benar saksi kenal dengan terdakwa dimana saksi bekerja sebagai staf Tata Usaha di Sekolah SMP Widya Dharma PT. ASAM JAWA sejak tanggal 15 Januari 1999 dan selanjutnya saksi menerangkan sebagai Bendahara sejak tahun 2006 dan saksi kenal dengan terdakwa karena terdakwa bekerja sebagai guru di sekolah



SMP Widya Dharma PT ASAM JAWA dan saksi juga kenal dengan saksi korban merupakan istri dari terdakwa.

- Bahwa benar saksi tidak mengetahui adanya tindak pidana penelataran yang terjadi pada korban, namun tahun 2017 saksi mengetahui dari kepala sekolah bahwa korban pernah datang menghadap kepala sekolah untuk memberi tahu dan meminta bantuan karena terdakwa tidak memberikan nafkah kepada korban.
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Terdakwa ada mendaftarkan anaknya dan isteri dalam identitas sebagai guru.
- Bahwa benar saksi melampirkan fotocopy bukti lembar gaji Organik Yayasan Widya Dharma dimana tertera daftar gaji terdakwa dari bulan Agustus 2007 s/d Agustus 2017.
- Bahwa benar gaji kotor yang diterima Terdakwa pada saat ini setiap bulannya sebesar Rp.4.534.798,00- dan gaji bersih sebesar Rp. 3.880.305,00- yang harus dibayar setiap bulannya.

#### KETERANGAN TERDAKWA

- Bahwa benar terdakwa membenarkan dakwaan Penuntut Umum.
- Bahwa benar Terdakwa dan saksi korban saling mengenal.
- Bahwa benar Terdakwa dan saksi korban menikah pada tanggal 08 September 2007.
- Bahwa benar Terdakwa dan saksi korban hidup berumah tangga dan tinggal dirumah dinas yang ditempati terdakwa dan dikaruniai dua orang anak perempuan masing-masing bernama **REGINA CAELI GOK DONNA SITUMORANG (lahir tanggal 14-01-2008)** dan **TONGGO ROMAULI SITUMORANG (lahir tanggal 18-10-2012)** serta terdakwa memiliki pekerjaan sebagai guru/pengajar di SMP Swasta Widya darma PT SAM JAYA yang berada di Divisi A, dengan penghasilan sejak bekerja setiap bulannya berkisar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dan terus bertambah hingga menjadi Rp.4.000.000,- (empat juta Rupiah) ditambah bonus penghasilan setiap bulan.
- Bahwa benar hubungan rumah tangga Terdakwa dan Saksi Korban sudah tidak harmonis lagi dan terakwa mulai hilang kepercayaan terhadap saksi korban, sehingga Terdakwa dan Saksi korban sering bertengkar.
- Bahwa adapun pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Terdakwa dan saksi Korban adalah pada tahun 2011 saksi korban



meminta terdakwa untuk meminjam uang di bank sebesar Rp.50.000.000,00-(lima puluh juta rupiah) dengan alasan untuk modal abang kandung saksi korban sebesar Rp.20.000.000,00-(dua puluh juta rupiah) yang kemudian akan dicicil untuk pembayarannya namun pada awalnya terdakwa keberatan dengan pinjaman tersebut, dimana karena saksi korban berisikeras maka terdakwa dengan terpaksa menyetujuinya.

- Bahwa pada bulan ke 9 pinjaman uang tersebut pembayaran yang dilakukan abang saksi korban sudah mulai tidak lancar, pada saat itu terdakwa menanyakan kepada Saksi korban dan saksi korban langsung tidak terima sehingga sejak saat itu Terdakwa dan saksi korban sering bertengkar.
- Bahwa kemudian pada tahun 2011 dimana gaji terdakwa telah dipotong kurang lebih Rp.1.300.000,00- dan terpotong juga oleh belanjaan di Koperasi sekolah yang tidak tentu berapa nominalnya, sehingga gaji terdakwa peroleh perbulannya hanya kurang lebih Rp.500.000,00-.lima ratus ribu rupiah)
- Bahwa untuk memenuhi kebutuhan hidup terdakwa dan saksi korban saat itu mulai sulit karena gaji dari saksi korban pada saat itu sebagai guru honorer tidak selalu diberikan setiap bulannya yaitu sebesar Rp.600.000, dan pembayaran cicilan dari abang kandung saksi korban hnaya sebesar Rp.600.000, seiap bulannya sehingga Terdakwa harus meminta bantuan dari orang tua terdakwa agar kebutuhan hidup teerdakwa dan saksi korban dapat terpenuhi.
- Bahwa benar saksi korban pada tahun 2015 pergi meninggalkan Terdakwa dan kedua anak kandung terdakwa, dan sejak data itu anak kandung Terdakwa tinggak bersama terdakwa dan terdakawa sekolahkan anak kandung terdakwa, namun Juli 2017 kedua anak kandung terdakwa dibawa oleh saksi korban, dan selanjutnya dibawa dan di asuh oleh saksi korban sampai saat ini.
- Bahwa benar terdakwa tidak lg berkenan untuk bersatu lagi dengan terdakwa.
- Bahwa benar Terdakwa hanya memberikan uang kepada anak terdakwa.
- Bahwa benar berdasarkan putusan pengadilan terhadap perceraian kepada anak-anak terdakwa dibebankan memberikan uang sebesar Rp.3.000.000,00(tiga juta rupiah) kepada anak-anak terdakwa



namun kenyataannya terdakwa hanya memberikan Rp.1.000.000,00-Rp.1.500.000,00 sedangkan kepada korban Terdakwa tidak pernah berikan.

Bahwa dengan keterangan saksi dalam persidangan kami Penasihat Hukum Terdakwa bahwa hukuman yang diberikan kepada terdakwa sangat tidak tepat, dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan fakta persidangan diatas, maka jelas Judex Factie yang menyebut unsur ini terbukti menurut hukum adalah pendapat yang sangat keliru.
2. Bahwa berdasarkan hal-hal di atas, jelas bahwa pendapat Judex factie yang menyebutkan bahwa terakwa terbukti secara hukum dan semua unsur yang melanggar **pasal 49 Hurif a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga**. Pertimbangan yang sangat salah dan keliru.

Bahwa setelah kami Penasihat Hukum Tedakwa membaca dan memperhatikan, pertimbangan hukumnya serta di kaitkan dengan fakta persidangan. Kami berpendapat bahwa Judex factie mengabaikan bukti-bukti dan keterangan saksi di persidangan, dengan fakta sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa tidak sepenuhnya menelantarkan saksi korban dan anak-anak, karena gaji yang diterima oleh tedakwa setiap bulannya sudah termaksud kebutuhan dapur atau sembako untuk keluarga setiap guru ditempat terdakwa mengajar, yang di terima oleh terdakwa dari Kooperasi Sekolah.
- Bahwa terdakwa masih harus melunasi pinjaman yang sebagian di pakai oleh saudara laki-laki saksi korban.
- Bahwa saksi korbanlah yang meniggalkan terdakwa dan anak-anak di rumah yang mereka tempati, memilih pergi ke Medan dari pada mempertahankan keutuhan dan keharmonisan Keluarga.
- Bahwa saksi korban menyatakan terdakwa telah melakukan pernikahan, tanpa bukti yang akurat dan bukti otentik.
- Bahwa saksi korban melakukan pemindahan alamat domisili tanpa sepengetahuan terdakwa, dan membawa anak-anak untuk pindah sekolah tanpa izin dari terdakwa yang selaku kepala rumah tangga.
- Bahwa Terdakwa sampai saat berlangsungnya Perkara Penelantaran dan ruang lingkup Keluarga ini, masih membiayai kebutuhan anak anak dari Terdakwa dan saksi korban di Medan.



- Bahwa Terdakwa adalah seorang Guru yang aktif mengajar, dan telah melakukan pertemuan kepada saksi korban dan berjanji tetap akan bertanggung jawab terhadap biaya sekolah anak-anak.

**PERMOHONAN**

Berdasarkan uraian diatas, kiranya Ketua Pengadilan Tinggi Medan memutuskan Permohonan Banding ini dengan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Banding dari Pemohon Banding untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor : 1068/Pid.Sus/2021/PN.Mdn yang dibacakan pada hari kamis 26 Agustus 2021.
3. Menghukum Pemohon untuk diberi hukuman Pencobaan.

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan memori banding, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam memori bandingnya Terdakwa tidak sepenuhnya menelantarkan saksi korban dan anak-anak, karega gaji yang diterima oleh terdakwa setiap bulannya sudah termasuk kebutuhan dapur atau sembako untuk keluarga setiap guru ditempat terdakwa mengajar, yang diterima leh terdakwa dari koperasi sekolah
- Bahwa terdakwa masih harus melunasi pinjawan yang sebagaian dipakai oleh saudara laki-laki saksi korban
- Bahwa saksi korbanlah yang meninggalkan terdakwa dan anak anak di rumah yang meraka tempati memiliki pergi ke Medan dari pada mempertahankan keutuhan dan keharmonisan keluarga
- Bahwa saksi korban menyatakan terdakwa telah melakukan pernikahan tanpa bukti yang akurat dan bukti otentik
- Bahwa saksi korban melakukan pemindahan alamat domisili tanpa sepengetahuan terdakwa dan membawa anak-anak untuk pindah sekolah tanpa izin dari terdakwa yang selaku Kepala rumah tangga
- Bahwa Terdakwa sampai saat berlangsungnya perkara penelantaran dan ruang lingkup Keluarga ini masih membiayai kebutuhan anak anak dari terdakwa dan saksi korban di Medan
- Bahwa terdakwa adalah seorang guru yang aktif mengejar dan telah melakukan pertemuan kepada saksi korban dan berjanji tetap akan bertanggungjawab terhadap biaya sekolah anak anak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima dan mengabulkan Permohonan Banding dari Pemohon Banding untuk seluruhnya
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 1068/Pid.Sus/2021/Pn.Mdn yang dibacakan pada hari Kamis Tanggal 26 Agustus 2021.

Bahwa kami kurang sependapat dengan Amar Putusan Hakim Pengadilan Negeri Medan khususnya lamanya masa pemidanaan, mengingat terjadinya keretakan rumah tangga Terdakwa dan saksi korban adalah dikarenakan abang dari saksi korban meminjam uang kepada Terdakwa, dengan alasan tersebut Terdakwa melakukan hal-hal yang membuat rumah tangga menjadi tidak utuh, Terdakwa juga menjadi tidak menyukai saksi korban sehingga dengan alasan tersebut terdakwa berselingkuh atas perbuatan Terdakwa menimbulkan keretakan rumah tangga dan perbuatan Terdakwa bertentangan dengan tujuan kehidupan perkawinan sebagaimana diamanatkan dalam Undang Undang perkawinan,

Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Medan menerima Permohonan Banding Jaksa Penuntut Umum sebagaimana telah diajukan didalam Tuntutan Pidana No. Reg.Perkara : Pdm-20/Enz.1/02/2021 di dalam persidangan dengan amar tuntutan sebagai berikut :

1. Menerima permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum
2. Menyatakan Terdakwa **Prengki Kissen Situmorang** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana *Secara tanpa hak atau melawan hukum menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 49 Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam surat dakwaan Kesatu
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Prengki Kissen Situmorang** berupa pidana Pidana penjara selama **10(sepuluh) bulan** .
4. Menetapkan agar Terdakwa **Prengki Kissen Situmorang** membayar biaya perkara sebesar Rp5000,-(lima ribu rupiah)

Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Banding setelah mempelajari dan meneliti serta mencermati dengan seksama terhadap berkas perkara dan turunan resmi Putusan Pengadilan Medan Nomor 1068/Pid.Sus/2021/PN Mdn tanggal 26 Agustus 2021, serta memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum serta Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama dalam

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 1467/Pid.Sus/2021/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusannya menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penelantaran dalam lingkup Rumah Tangga" sebagaimana dalam dakwaan Kesatu, dengan demikian pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut sudah tepat dan benar, sehingga diambil alih untuk dijadikan memutus perkara in casu dalam pengadilan tingkat banding, kecuali terhadap berat ringannya hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa karena Terdakwa telah menelantarkan istri selama 2 (dua) tahun dalam berumah tangga yang tidak sepenuhnya menjalankan kewajiban pemberian nafkah kepada anak Terdakwa serta dengan rasa keadilan masyarakat dan adil terhadap Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana tercantum amar putusan dibawah ini.

Menimbang, bahwa namun demikian Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Medan tidak sependapat sekedar mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa yaitu Hakim Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Medan menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa selama 8 (delapan) bulan, sedangkan menurut Hakim Tingkat Banding pidana tersebut memberatkan Terdakwa secara moril dan terdakwa juga masih status sebagai tenaga pengajar di SMP Swasta Widya Dharma PT SAM Jaya Kab.Labuhan Batu Selatan,dengan demikian patut dan adil Terdakwa di jatuhi Pidana sebagaimana dalam amar Putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa bukanlah bermaksud sebagai suatu pembalasan terhadap apa yg telah diperbuatnya akan tetapi jauh lebih penting adalah sebagai introspeksi bagi Terdakwa agar tidak berbuat tindak Pidana yang sama di kemudian hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 1068/Pid.Sus/2021/PN Mdn tanggal 26 Agustus 2021, sesuai pasal 241 KUHP harus diubah sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sedangkan putusan selebihnya dapat dikuatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHP, karena Terdakwa dipersalahkan dalam kedua tingkat pengadilan yaitu pada tingkat pertama dan tingkat banding, maka Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan, Pasal 49 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 1467/Pid.Sus/2021/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI :

- Menerima Permintaan Bading dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 1068/Pid.Sus/2021/PN Mdn tanggal 26 Agustus 2021 yang dimintakan banding sekedar mengenai lamanya hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amar putusan selengkapnya sebagai berikut :
  1. Menyatakan Terdakwa Prengki Kissen Situmorang tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*Penelantaran dalam lingkup Rumah Tangga*” sebagaimana dakwaan Kesatu ;
  2. Menjatuhkan pidana kepadaTerdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8(delapan) bulan;
  3. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalankan kecuali di kemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim yang berkekuatan hukum tetap, oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah sebelum habis masa percobaan selama 1 (satu) tahun 6(enam bulan)
  - 4.Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat Banding sebesar Rp.2.500,-(dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari **Kamis tanggal 21 Oktober 2021** oleh kami **Drs. ARIFIN, S.H., M.Hum.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan selaku Hakim Ketua dengan **PURWONO EDI SANTOSA, S.H., M.H.** dan **NURSYAM, S.H., MHum.** masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 1467/Pid.Sus/2021/PT MDN tanggal 16 September 2021, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta dihadiri oleh **ANGGRAINI DEWI, S.H., M.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya.

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 1467/Pid.Sus/2021/PT MDN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

PURWONO EDI SANTOSA, S.H., M.H.

Drs. ARIFIN, S.H., M.Hum.

ttd

NURSYAM, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd

ANGGRAINI DEWI, S.H., M.H.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)